



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS,
PELAKSANA, FUNGSIONAL, DAN JABATAN LAINNYA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian atas dasar validasi hasil evaluasi jabatan menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/871/M.SM.04.00/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah memberikan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional, dan Jabatan Lainnya Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
11. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 18);
12. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, PELAKSANA, FUNGSIONAL, DAN JABATAN LAINNYA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
10. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
11. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan pelaksana, jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
16. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

Pasal 2

Tujuan penyusunan dari Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Struktural, Pelaksana, Fungsional dan Jabatan Lainnya Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai dasar menentukan besaran perhitungan pemberian Tunjangan Kinerja secara adil dan proporsional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana, fungsional, dan Jabatan Lainnya ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- c. daftar nama jabatan fungsional dan jabatan lainnya, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas jabatan untuk Pimpinan Tinggi memiliki kelas jabatan 14 sampai dengan kelas jabatan 16.
- (2) Kelas jabatan untuk Administrator memiliki kelas jabatan 10 sampai dengan kelas jabatan 13.
- (3) Kelas jabatan untuk Pengawas memiliki kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 9.
- (4) Kelas jabatan untuk Pelaksana memiliki kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 7.
- (5) Kelas jabatan untuk jabatan Fungsional memiliki kelas jabatan 6 sampai dengan kelas jabatan 13.

BAB IV

PENEMPATAN DALAM KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Penempatan dalam kelas jabatan pelaksana ASN harus memenuhi syarat jabatan, pangkat, pendidikan, dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan dalam kelas jabatan pelaksana ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur yang dimandatkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Penempatan dalam kelas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Syarat jabatan pelaksana harus memenuhi syarat minimal, pangkat dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
- a. Kelas 7, Pangkat/golongan Minimal III/a, Pendidikan D4/S1;
 - b. Kelas 6, Pangkat/golongan Minimal II/c, Pendidikan D3;
 - c. Kelas 5, Pangkat/golongan Minimal II/a, Pendidikan SMA;
 - d. Kelas 4, Pangkat/golongan Minimal II/a, Pendidikan SMA;
 - e. Kelas 3, Pangkat/golongan Minimal II/a, Pendidikan SMA;
 - f. Kelas 2, Pangkat/golongan Minimal I/b, Pendidikan SMP; dan
 - g. Kelas 1, Pangkat/golongan Minimal I/a, Pendidikan SD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Februari 2019

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010